

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan di bidang telekomunikasi pun semakin meningkat. Telekomunikasi telah menghilangkan batas-batas jarak dan mereduksi perbedaan antara masyarakat di daerah perkotaan dengan perdesaan. Perbedaan waktu, jauhnya lokasi, serta heterogenitas karakteristik penduduk tidak lagi menjadi hambatan dalam kecepatan penyebaran informasi. Pesatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73,3% dari populasi atau setara dengan 196,7 juta jiwa berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020.¹ Jumlah ini meningkat 25,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 lalu.²

Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2019 tercatat 89,09 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki/menguasai minimal satu nomor telepon seluler.³ Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yang baru mencapai 88,94 persen.⁴

Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut antara lain disebabkan beberapa faktor seperti infrastruktur internet cepat atau *broadband* di Indonesia semakin merata, transformasi digital semakin masif akibat pandemi Covid-19



¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25.5 Juta Pengguna Internet Baru di RI*, Buletin APJII Edisi 74, November 2020, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

yang mengakibatkan masyarakat harus bekerja dari rumah (*work from home*) dan pembelajaran *online*.

Dari angka statistik di atas, jumlah pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh pengguna internet di Pulau Jawa yang mencapai 56,4%. Sementara itu, Pulau Sumatera merupakan pengguna internet terbesar kedua dengan 22,1%, disusul oleh Pulau Sulawesi sebesar 7%, Bali-Nusa Tenggara sebesar 5,2% dan Maluku-Papua sebesar 3%.

Mayoritas pengguna mengakses internet lebih dari 8 jam dalam satu hari. Semenjak Pandemi Covid-19, terdapat pergeseran perilaku pengguna selama pandemic, antara lain dari konten media *online* yang diakses pengguna. Dari hasil survei yang dilakukan APJII, terdapat lima alasan responden mengakses internet yaitu media sosial, komunikasi pesan, *game online*, dan belanja *online*. Konten internet yang sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia antara lain sosial media dan hiburan seperti Facebook, Instagram dan Youtube. Sedangkan konten hiburan yang paling sering diakses pengguna internet adalah video atau film, *game online* dan musik.

Netflix merupakan penyedia konten *subscription based video on demand* (SVOD) yang memungkinkan pelanggan untuk menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang tersambung ke internet. SVOD merupakan layanan *video on demand* yang membebani pengguna untuk membayar biaya berlangganan untuk dapat memilih dan menikmati layanan yang disediakan oleh penyedia SVOD. Layanan *video on demand* telah masuk ke pasar Indonesia sejak lama dan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Contoh penyedia layanan SVOD di Indonesia antara lain Viu, Iqiyi, Iflix,

⁵ Netflix.com, "What is Netflix?", <https://help.netflix.com/en/node/412>, diakses 4 November 2021.

Disney+ Hotstar, Vidio, Goplay, Mola, Genflix, HBO Go, dan Netflix. Rata-rata aplikasi VOD menggunakan sistem premium dengan mekanisme pembayaran berlangganan. Perkembangan aplikasi VOD menjadikan sebuah bisnis bagi internet provider dengan menjadikan bonus atas paket berlangganan internet yang telah dibayar setiap bulannya.⁶ Internet provider yang menjalin kerja sama dengan beberapa aplikasi VOD antara lain Telkomsel, XL Axiata, 3 (Tri) Indonesia, dan Smartfren.⁷

Netflix merupakan pemain dominan di bidang SVOD dan aplikasinya sudah diunduh lebih dari 1 miliar kali pada *Google Play* pada tahun 2020.⁸ Total pelanggan Netflix tercatat sebanyak 203,7 juta pelanggan berbayar di seluruh dunia hingga tahun 2020.⁹ Angka tersebut diperoleh setelah jumlah pengguna baru sepanjang tahun lalu atau selama pandemi Covid-19 mencapai 36,6 juta, tambahan paling tinggi sejak layanan *streaming* ini beroperasi. Berdasarkan CNET, perolehan itu membuat Netflix kini menjadi layanan *streaming* terbesar di dunia. Hal itu disebabkan jumlah pelanggan pesaing Netflix masih jauh lebih rendah seperti Disney+ dengan 86,8 juta pelanggan, Hulu dengan 38,8 juta, dan HBO Max dengan hanya 12,6 juta akun yang aktif.¹⁰ Netflix mulai membuka layanannya di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016 sebagai bagian dari operasi bisnis Netflix yang terdapat di 130 negara lain.

Di Indonesia, untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet terdapat dua cara

⁶ Randi Eka, "Video on Demand dan Penerimaannya oleh Masyarakat Indonesia", www.dailysocial.id, diakses tanggal 6 November 2021.

⁷ Bill Clinten, "Daftar Paket Streaming Video Telkomsel, XL, Indosat, Tri, dan Smartfren", www.tekno.kompas.com, diakses tanggal 6 November 2021.


⁸ Conney Stephanie, "Netflix Diunduh Lebih dari 1 Miliar Kali di Google PlayStore", <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/03/08030047/netflix-diunduh-lebih-dari-1-miliar-kali-di-google-play-store>, diakses 4 November 2021.

⁹ Andrea Lidwina, "Efek Pandemi, Total Pelanggan Netflix Tembus 200 Juta", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/efek-pandemi-total-pelanggan-netflix-tembus-200-juta>, diakses 4 November 2021.

¹⁰ *Ibid.*

yaitu melalui *Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*. *Fixed Broadband* merupakan jenis koneksi yang membutuhkan kabel telepon atau kabel jaringan khusus untuk bisa terkoneksi ke internet sehingga tidak bisa dipindahkan. Sementara *Mobile Broadband* adalah jalur koneksi *wireless* ke internet yang umumnya menggunakan perangkat *mobile* seperti modem, perangkat Wi-Fi atau *tethering* dari *smartphone* untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet.

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (“Telkom”) dan PT. Telekomunikasi Seluler (“Telkomsel”) hingga saat ini masih merupakan *provider* internet yang paling banyak digunakan di Indonesia. Baik pada pasar layanan *Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*, jumlah pelanggan Telkom dan Telkomsel pada produknya yaitu Indihome dan Telkomsel, tetap paling unggul dibandingkan pesaingnya. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia (per-Juli 2021) diketahui pangsa pasar Telkom pada layanan *Fixed Broadband* sebesar 87%.¹¹ Melalui produknya Indihome, merupakan operator penyedia layanan internet tetap (*fixed*) yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di rumah. Indihome tercatat telah memiliki 8 juta pelanggan sepanjang 2020. Jumlah itu bertambah sekitar 1 juta pelanggan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJII, diketahui pangsa pasar Telkomsel untuk *mobile broadband* adalah sebesar 45,1% (per 2019-kuartal II/2020).¹² Oleh karena itu, Telkomsel merupakan operator penyedia layanan internet seluler (*mobile*) yang paling banyak digunakan atau terhubung dengan internet.




¹¹ Cindy Mutia Annur, “IndiHome Mendominasi Pasar Internet Fixed Broadband di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/30/indihome-mendominasi-pasar-internet-fixed-broadband-di-indonesia>, diakses 4 November 2021.

¹² Indonesia Survey Center, “Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)”, <https://apjii.or.id/survei>, diakses 4 November 2021.

Pada tanggal 27 Januari 2016, Telkom dan Telkomsel sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi paling dominan di Indonesia melakukan pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix dengan alasan konten Netflix mengandung unsur pornografi dan tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Pemblokiran tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat dan pengguna layanan akses internet yang diselenggarakan oleh Telkom Group sebagai akibat tertutupnya akses pengguna terhadap layanan Netflix. Selain itu, pemblokiran yang dilakukan juga memiliki dampak terhadap penurunan dari *session count* Netflix di Indonesia.

Masalah pemblokiran Netflix oleh Telkom dan Telkomsel dapat dihubungkan dengan prinsip *Net Neutrality* atau Netralitas Jaringan, dimana ini telah menjadi perdebatan di banyak negara dimana pengaturan tentang kebijakan *Net Neutrality* ini menegaskan bahwa para *provider* internet atau *Internet Service Provider* (ISP) tidak diperbolehkan untuk melakukan pembedaan atau bersikap diskriminatif pada pemilihan aplikasi internet maupun konten yang akan digunakan oleh konsumen atau *user*.¹³ Penerapan prinsip *Net Neutrality* penerapannya masih bersifat subjektif dan belum dijiwai secara penuh dalam hukum positif di Indonesia antara lain pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Anti Monopoli”), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11



¹³ Permana, R. B, *Network Neutrality: Standar Baru Dalam Tata Kelola Internet?*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020. <https://doi.org/10.22146/jmh.3093>, hlm. 450.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Telekomunikasi”), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). Hingga tahun 2022 ini, Indonesia masih memiliki permasalahan terkait *Network Neutrality*. Dapat dilihat pada UU ITE tidak mendukung terkait Netralitas Jaringan, padahal dengan tidak adanya Netralitas Jaringan, akan merugikan konsumen.¹⁴ Pada praktiknya di Indonesia masih ditemukan berbagai tindakan Pelaku Usaha yang melanggar prinsip *net neutrality* tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan adanya diskriminasi yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap Pelaku Usaha lain dan menyebabkan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Untuk mengetahui ada atau tidaknya diskriminasi, lembaga otoritas persaingan usaha biasanya menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Pendekatan *Rule of Reason* adalah pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membebaskan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan suatu pelanggaran. Artinya, penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena fokusnya adalah unsur materiil dari perbuatannya.¹⁵ Jadi, penerapan hukum dalam pendekatan *Rule of Reason* mempertimbangkan alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan/perbuatan oleh pelaku usaha.

Untuk mengawasi pelaksanaan Persaingan Usaha di Indonesia, dibentuklah

¹⁴ Yudha Manggala, *Ada Tujuh Masalah Pengelolaan Internet di Indonesia*, <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/13/03/02/mizsn3-ada-tujuh-masalah-pengelolaan-internet-di-indonesia>, diakses 22 Desember 2021.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2002, hlm. 28-29.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Pasal 30 UU Anti Monopoli. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁶

KPPU selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia pun telah memutuskan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang melibatkan Telkom dan Telkomsel. KPPU telah memutuskan perkara dengan Nomor 08/KPPU-I/2020 pada 29 April 2021 dimana KPPU memutuskan bahwa Telkom dan Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU Anti Monopoli dalam perkara dugaan praktek diskriminasi Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider.¹⁷ Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif seiring dengan temuan yang mengemuka di publik terkait pemblokiran akses pelanggan berbagai jaringan yang dimiliki Telkom dan Telkomsel dalam mengakses konten Netflix sejak tahun 2016 hingga akhir 2018.¹⁸

Berdasarkan kasus di atas, dalam tesis ini akan dibahas lebih jauh mengenai pertimbangan dan sudut pandang dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 mengenai dugaan praktek diskriminasi Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider berdasarkan hukum persaingan usaha, dimana dalam kasus di atas Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa

¹⁶ Irna Irmalina Daud, *Evaluasi terhadap Fungsi dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol 2 No. 1 (Agustus 2006), hlm. 53.

¹⁷ Fitri Novia Heriani, *KPPU Putuskan Telkom dan Telkomsel Tak Bersalah dalam Perkara Kontra Netflix*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608a88fec5394/kppu-putusan-telkom-dan-telkomsel-tak-bersalah-dalam-perkara-kontra-netflix>, diakses 4 November 2021.

¹⁸ *Ibid.*

kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”,¹⁹ yang digunakan sebagai dasar KPPU menyatakan tidak terjadi pelanggaran UU Anti Monopoli pada tindakan Telkom dan Telkomsel tersebut melalui pendekatan prinsip *Net Neutrality* dan *rule of reason* dalam mengenai melaksanakan peraturan perundang-undangan dan apakah tindakan Telkom dan Telkomsel tersebut benar-benar tidak termasuk praktek diskriminasi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2020 yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan prinsip *Net Neutrality* dalam Perkara Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan, adapun tujuan penulisan tesis ini mempunyai tujuan

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 19 huruf (d).

umum dan tujuan khusus, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah sebagai suatu sumbangan pemikiran atas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang hukum persaingan usaha terkait praktik anti persaingan usaha.

2. Tujuan Khusus


- a. Tujuan khusus pertama adalah untuk mengetahui penggunaan prinsip

Net Neutrality berdasarkan hukum positif Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- b. Tujuan khusus kedua adalah mengetahui bagaimana dugaan pelanggaran praktik anti persaingan usaha yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel menurut hukum persaingan usaha di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha yaitu mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu praktik diskriminasi serta dapat mengembangkan pola pikir terhadap hukum persaingan usaha berkaitan dengan praktik anti persaingan usaha di bidang hukum Persaingan Usaha di Indonesia.



Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi referensi yang mudah dimengerti baik oleh akademisi, masyarakat umum, maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mengenai praktik persaingan usaha terutama praktik diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan penelitian ini dapat membantu Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan dan Informasi, penelitian mengenai **“Analisis Dugaan Praktek Diskriminasi yang Dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler Terhadap Netflix Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider (Studi Kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2010)”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Meskipun terdapat peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul di atas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang dimaksud meliputi:

1. Noveryan Dwi Cahya, 2020, *Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dengan Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Berdasarkan Hukum Indonesia?
 - b. Bagaimana Prospek Pengaturan Layanan Film Streaming Berbayar di Indonesia?



2. Muthia Aisha Chandra, 2014, Prinsip *Network Neutrality* Studi Komparatif Undang-Undang Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan Rumusan Masalah:

a. Bagaimana ketentuan hukum mengatur netralitas jaringan berikut implementasinya dengan melakukan studi perbandingan sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan Prancis?

b. Bagaimana Netralitas jaringan di Indonesia khususnya dengan melihat keberlakuan Pasal 15 UU ITE, Pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Telekomunikasi?

Dari kedua judul tesis di atas, dapat dikatakan tidak terdapat kesamaan dari segi judulnya, demikian juga dalam permasalahan penelitian dan teknik pembahasan serta tujuannya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, namun apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat maka pada akhirnya akan mematikan persaingan dan dapat menimbulkan monopoli. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁰

Secara umum hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim

²⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 187.

persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tujuan hukum persaingan usaha itu sendiri adalah:²¹

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Perundang-undangan anti monopoli Indonesia pada umumnya bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 3 tidak sebatas pada tujuan utama Undang-undang anti monopoli yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.²² Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur bahwa untuk mencapai

²¹ *Ibid.*, hlm. 27-28.

²² Andi Fahmi Lubis. et.al, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta,

tujuan perekonomian nasional maka haruslah melalui pemberian persamaan kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil.²³

Monopoli, *trust*, kartel, persaingan tidak sehat atau yang sejenisnya apapun namanya, diatur oleh hukum agar terdapat tujuan utamanya berupa: (1) produksi yang efisien dan (2) alokasi yang efisien.²⁴ Di samping itu, terdapat juga beberapa sasaran pengaturannya yang lebih bersifat kebutuhan dan nilai-nilai sosial. Namun, di samping pendekatan yang memiliki multi-tujuan seperti di atas, terdapat pandangan yang mengarahkan pengaturan anti monopoli atau persaingan tidak sehat semata-mata hanya untuk kesejahteraan para konsumen. Akan tetapi, terdapat tarik menarik antara ahli hukum dan ahli ekonomi dalam menilai suatu pengaturan anti monopoli ini, yang akhirnya menimbulkan beberapa pendekatan terhadap hukum anti monopoli. Pendekatan tersebut berupa:²⁵ (1) Pendekatan semata-mata legal domatis, (2) Pendekatan semata-mata *economic oriented*, dan (3) Pendekatan yang multidisipliner.

Selanjutnya, untuk mengetahui baik atau buruk dari apa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk dalam bidang bisnis secara normatif-etis telah berkembang tiga teori dasar sebagaimana berikut ini:²⁶

1) Teori *Ethical Egoism*

Teori ini hanya melihat terhadap si pelaku sendiri dalam hal ini teori tersebut mengajarkan bahwa benar atau salah dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang diukur dari apakah hal tersebut memiliki dampak

2009), hlm. 16.

²³ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 2.

²⁴ Munar Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 19.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19-20.

²⁶ *Ibid*, hlm. 20-22.

yang baik atau buruk terhadap orang tersebut itu sendiri. Bagaimana dampak dari perbuatan tersebut terhadap orang lain tidak relevan, kecuali jika akibat terhadap orang lain itu akan mengubah dampak terhadap si pelaku tersebut.

2) Teori *Ethical Altruism*

Teori ini lebih menitikberatkan kepada kepentingan dari pihak lain dari pihak yang melakukan suatu perbuatan.

3) Teori *Utilitarianism*

Teori ini lebih menitikberatkan kepada manfaat dari setiap tindakan terhadap seluruh atau sebagian besar orang. Menurut teori ini, benar atau salah suatu perbuatan diukur dari apakah perbuatan tersebut berdampak terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Tindakan monopoli memang harus diatur oleh hukum, karena dengan praktek bisnis yang berdasarkan atas monopoli memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

a. Ketinggian Harga

Dengan monopoli, akan terjadi suatu ketinggian harga-harga di pasar. Tingginya harga ini diakibatkan oleh tidak adanya kompetisi di pasar. Hal ini akan mendorong terjadinya inflasi sehingga dapat merugikan masyarakat secara luas.

b. *Excess Profit*

Karena tidak ada saingan, maka dengan monopoli, suatu harga dapat ditentukan seenaknya oleh si pelaku usaha, sehingga monopoli tersebut sangat berpotensi menimbulkan keuntungan yang berlebih-lebihan.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 140.

Karena itu pula, suatu monopoli dianggap sebagai suatu pranata ketidakadilan.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, tetapi dapat juga terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen, karena tidak ada kompetisi di antara pihak produsen barang.

d. Pemborosan

Perusahaan monopoli cenderung kepada pemborosan karena tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan perusahaan, dan akhirnya biaya tersebut akan ditanggung oleh konsumen.

e. *Entry barrier*


Monopoli akan menguasai pasar yang besar. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang-bidang operasi perusahaan monopoli tersebut dan gilirannya nanti akan mematikan perusahaan-perusahaan kecil dan/atau perusahaan pemula.

f. Ketidakerataan pendapatan

Monopoli dapat mengakibatkan timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli.

Selain itu, teori yang digunakan ialah mengenai prinsip *Network Neutrality*, dimana akan digunakan sudut pandang kepentingan konsumen dari aplikasi prinsip tersebut akan dibahas dari sisi normatif.

- 1) Teori hukum peran dan tanggung jawab Administrasi Negara dalam kesejahteraan (*Welfare State*)



Teori *Welfare State* menunjukkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab dari keberlangsungan sisi administratif, dimana agar tercapainya tujuan, negara ikut campur tangan. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam keberlangsungannya. Pada perkembangan teori ini, Savas mengungkapkan dapat berakibat terbentuknya suatu organisasi campuran Pemerintah dan Swasta untuk menyelesaikan kepentingan umum. Lalu, kewenangan dari pemerintahan bertambah yakni membuat peraturan dan pengawasan sendiri.

Penelitian ini akan menunjukkan kompleksitas dari penerapan prinsip *Network Neutrality* dimana akan muncul aktor-aktor yang bekerja sama dengan pemerintah demi keberlangsungan bangsa.

2) Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja menciptakan teori Hukum Pembangunan yang eksis dan masih relevan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Teori Hukum Pembangunan memaksi kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.²⁸

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat.

Dapat dipahami bahwa secara teoritis Teori Hukum Pembangunan yang

²⁸ Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010.

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).²⁹ Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuakannya pada kondisi Indonesia.³⁰ Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan McDougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu, maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:³¹

“Mengatakan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertibuan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau mutlak (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

²⁹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, diakses 28 Desember 2021, hlm. 2.

³⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai **sarana** pembaruan masyarakat bukan sebagai **alat** pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana prinsip *Network Neutrality* apabila diterapkan di Indonesia.

3) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dapat diuraikan sebagai berikut.³³

“Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa

³² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 48.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm. 158.

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang, melainkan juga adanya kompensasi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus."

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* atau menurut J.M Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:³⁴

a) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan

negara.

b) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.

c) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum, secara konsisten.

d) Hakim yang bebas dan tidak memihak menerapkan hukum tersebut.

e) Keputusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Delapan asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;



³⁴ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 18.

³⁵ *Ibid.*

- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum.

Positivisme hukum berpendapat bahwa sumber hukum adalah Undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-undang pada peristiwa yang konkrit.³⁶

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷ Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang di dalamnya tidak terkandung kekaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.³⁸

Pada penelitian ini yang akan dianalisis yaitu ada/tidak adanya kepastian hukum pada pengenaan Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait Putusan KPPU pada perkara No. 08-UU/KPPU-I/2020.



³⁶ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42-43.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 85.

³⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56.

2. Kerangka Konseptual

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dipaparkan beberapa konsep, yaitu:

1) Praktik Anti Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha di berbagai negara di dunia mengatur berbagai macam bentuk larangan praktik anti persaingan usaha. Sebagai suatu komparasi, dalam hukum anti monopoli Amerika Serikat, Sherman Act larangan-larangan tersebut dikenal sebagai *restraints of trade* dan *monopolization*. Di Uni Eropa, dasar kebijakan hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 (g) EC Treaty, bahwa persaingan dijamin di pasar antara anggota masyarakat Uni Eropa tidak terdistorsi³⁹ dan berdasarkan pedoman anti monopoli yang tertuang dalam *Article 101 hingga Article 109 Treaty on the Functioning of the Europe Union*, larangan-larangan dalam hukum anti monopoli Uni Eropa antara lain penyalahgunaan posisi dominan, kegiatan dan/atau perjanjian yang dilarang yang dapat menyebabkan terdistorsinya pasar di antara anggota masyarakat Uni Eropa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pembagian larangan tersebut yaitu “praktik monopoli” dan “praktik persaingan usaha tidak sehat”.

Hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain adalah sebagai berikut:

³⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “*Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*”, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm 33.

a) Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Istilah perjanjian sangat lazim digunakan secara umum oleh masyarakat. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁰ Sedangkan dalam



Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴¹ Selanjutnya, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perikatan ada yang lahir dari perjanjian dan ada yang lahir karena undang-undang.⁴² Di dalam KUH Perdata sendiri tidak ada pengertian apa itu perikatan. Dilihat dari Pasal 1234 KUH Perdata, terdapat 3 (tiga) macam prestasi dari suatu perikatan. Pertama, adanya kewajiban memberikan sesuatu. Kedua, adanya kewajiban untuk berbuat sesuatu. Ketiga, adanya kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, tetapi tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdata merupakan asas-asas dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku


⁴⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti. Balai Pustaka, Jakarta, 2009, Pasal 1313.

⁴² *Ibid*, Pasal 1233 KUH Perdata.

untuk semua perjanjian secara umum.⁴³ Selain itu, suatu undang-undang khusus dapat mengatur hal-hal yang berlaku secara khusus dalam undang-undang tersebut. Definisi perjanjian secara khusus juga dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana perjanjian didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”



Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian dapat berbentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga dalam hal pembuktian pun dalam hukum persaingan usaha, perjanjian tidak tertulis dapat digunakan sebagai bukti adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini sangat tepat dan telah sesuai dengan rezim hukum persaingan yang berlaku di berbagai negara. Sebelumnya, perjanjian tidak tertulis dianggap tidak begitu kuat sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku saat ini lebih menekankan dan menganggap bukti tertulis dan otentik sebagai alat bukti yang kuat. Namun, pada umumnya para pelaku usaha tidak akan mungkin meninggalkan jejak dalam bentuk tertulis ketika membuat kesepakatan. Hal itu dapat menjadi *boomerang* yang akan memudahkan terbuktinya kesalahan mereka. Oleh karena itu, perjanjian tertulis di antara para pelaku usaha yang bersekongkol atau yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha akan sulit

⁴³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “*Hukum Persaingan Usaha...*”, hlm. 91.

ditemukan.⁴⁴

Adapun larangan-larangan terkait dengan pembuatan suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain larangan untuk: (a) Oligopoli, (b) Perjanjian Penetapan Harga, (c) Perjanjian Diskriminasi Harga, (d) *Predatory Pricing*, (e) Penetapan Harga Jual Kembali, (f) Pembagian Wilayah, (g) Pemblokiran, (h) Kartel, (i) *Trust*, (j) Oligopsoni, (k) Integrasi Vertikal, (l) Perjanjian Tertutup dan (m) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

b) Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak dirumuskan tentang apa yang dimaksud dengan “kegiatan” sebagaimana halnya dengan “perjanjian”. Secara umum, kegiatan berarti aktivitas atau perbuatan.⁴⁵ Selain itu, “kegiatan” dapat juga berarti suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya.


Adapun larangan-larangan terkait dengan kegiatan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain larangan untuk: (a) Praktik

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 92.

⁴⁵ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, “*Hukum dan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 132.

Monopoli, (b) Monopsoni, (c) Penguasaan Pasar (dimana termasuk Praktek Diskriminasi), (d) Jual Rugi, (e) Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi, dan (f) Persekongkolan dengan Pihak Lain.

c) Larangan penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara nyata mendorong pelaku usaha dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan. Persaingan memiliki dampak yang positif, dimana para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi-inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pelaku usaha pesaing. Dengan adanya persaingan ini, maka muncullah pelaku usaha yang memiliki posisi dominan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pesaing mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau usaha tentu memiliki tujuan untuk menjadi lebih unggul atau memiliki posisi dominan di pasar bersangkutan. Penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, asalkan dalam mencapai posisi dominan atau menjadi lebih

unggul (*market leader*) pada pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukannya atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair* dan melalui persaingan permintaan barang atau jasa tertentu.⁴⁶ Namun, yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah apabila pelaku usaha tersebut menyalahgunakan posisi dominannya.⁴⁷

Adapun larangan-larangan terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain larangan untuk:

(a) Penyalahgunaan Posisi Dominan, dan (b) Hubungan Afiliasi dengan Pelaku Usaha lain.

d) Larangan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam memaksimalkan keuntungan kegiatan usahanya yaitu dengan metode penggabungan dan/atau peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham. Selain untuk alasan efisiensi, metode-

metode tersebut juga merupakan salah satu cara dilakukan pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak mampu untuk meneruskan usahanya.⁴⁸ Sehingga

pelaku usaha yang mengalami kesulitan likuiditas dapat melakukan penggabungan dan/atau peleburan badan usaha serta



⁴⁶ Indonesia, Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999.

⁴⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Hukum Persaingan Usaha...", hlm. 233.

⁴⁸ Alison Jones and Brenda Sufrin, *EC Competition Law, Text, and Materials*, Oxford University Press, New York, hlm. 848.

pengambilalihan saham, agar kreditur, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan.⁴⁹

Adapun larangan-larangan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain larangan untuk:



a. Melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat (1)).

b. Melakukan pengambilalihan saham perusahaan apabila Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat (2)).

Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang 9 dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Praktek Diskriminasi.

2) *Network Neutrality/Net Neutrality*

Terdapat beberapa definisi dari *Network Neutrality* yang diberikan oleh ahli hukum, informatika dan asosiasi internet. Berikut beberapa definisi *Network Neutrality*.

a) **Tim Wu**, seorang pengajar di *Columbia University* dan telah mempublikasikan sebuah makalah berjudul *Broadband*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 849.

Discrimination terkait peraturan netralitas internet. Menurut Tim Wu, netralitas jaringan berada pada ranah netralitas antara aplikasi dan netralitas antar data dan trafik sensitif dari *Quality of Services* (QoS), oleh karena itu masalah ini dibawa kepada legislator untuk dibicarakan.⁵⁰ Ia melihat netralitas jaringan sebagai keinginan untuk inovasi peraturan dengan cara menggunakan akses terbuka dan anti diskriminasi *broadband*. Regulasi terbuka atau *open access* merupakan struktur untuk menjamin agar adanya netralitas jaringan.

Open Access merupakan persyaratan struktural agar operator *broadband* tidak melakukan *service bundling* pada *broadband* saat mengakses internet. Argumen ini berangkat dari argumen Larry Lessig dan Mark Lemley yang menyatakan jika operator kabel diperbolehkan melakukan servis *bundle Internet Service Provider* (ISP) dengan servis kabel, maka operator kabel akan menghancurkan netralitas dari jaringan dan kompetisi di antara aplikasi internet.⁵¹ Tim Wu lebih lanjut mengatakan bahwa perlu ada perpisahan struktural antara penyedia servis internet dan operator *broadband* untuk menghindari adanya diskriminasi.

Prinsip anti diskriminasi di sini maksudnya yaitu dilarangnya diskriminasi dan limitasi koneksi internet. Namun, operator memiliki kebebasan untuk mengolah konsumsi *bandwidth* dan permasalahan lainnya. Prinsip non diskriminasi ini



⁵⁰ Tim Wu, "Network Neutrality, Broadband Discrimination", Journal of Telecommunications and High Technology Law, 2003, SSRN 388863.

⁵¹ Muthia Aisha Chandra, "Prinsip Network Neutrality Studi Komparatif Undang-Undang Amerika Serikat, Prancis Dan Indonesia", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 16.

dilaksanakan dengan adanya perbedaan antara pembatasan jaringan lokal, yang biasanya diperbolehkan tetapi tetap harus ditinjau ulang.

Tim Wu menjelaskan terkait konsep netralitas, yaitu konsep dimana definisinya sendiri akan ada tergantung dari subjeknya. Suatu kebijakan yang terlihat netral pada beberapa periode waktu seperti ‘semua orang dapat memilih’ akan kehilangan netralitasnya pada suatu periode waktu tertentu ketika subjeknya menjadi lebih banyak.

Menurut Tim Wu, aplikasi yang netral seharusnya memiliki relasi vertikal antara *operator broadband* dan penyedia servis internet. Sebab operator merupakan *gatekeeper* dari QoS untuk pengguna dan satu-satunya yang dapat memberikan garansi kualitas kepada pengguna. Walaupun demikian, ini dapat berpotensi adanya diskriminasi aplikasi. Diskriminasi operator berawal dengan dilarangnya menggunakan aplikasi tertentu dalam jaringan, lalu terdapat prioritas terhadap aplikasi-aplikasi.


Solusi yang diberikan oleh Tim Wu yaitu lebih baik mengatur penggunaan *bandwidth* daripada melakukan *blocking* pada aplikasi individu. Pemberlakuan *blocking* dapat menyebabkan kerusakan pada pasar. Tujuan dari prinsip ini agar tidak dijadikan *blocking* oleh penyedia internet dan diskriminasi.

- b) **Larouche** memiliki definisi netralitas jaringan yang berbeda dengan Tim Wu. Menurut Larouche, jaringan yang netral ialah jaringan dimana tidak ada diskriminasi, *blocking user access to content* dan *access-tiering*.



i. Diskriminasi yang dimaksud ialah diskriminasi yang dilakukan oleh *Broadband Access Provider*⁵² antara beberapa *Content Provider*.⁵³ *Broadband Access Provider* tersebut memprioritaskan *Content Provider* milik anak perusahaannya sendiri.

ii. *Blocking user access to content, applications and services* adalah di blokirnya *user*⁵⁴ kepada akses beberapa konten,



iii. *Degradation and Access-tiering*. BAP akan memberikan pembayaran kepada *user* untuk memperoleh akses kepada beberapa *content provider*. Selain itu, *Content Provider* harus membayar juga untuk memberikan akses yang baik kepada *end-user* dan untuk mengakses data mereka di *cloud*.

Dengan demikian terlihat perbedaan pendapat Larouche dengan Tim Wu. Tim Wu masih memperbolehkan adanya *access-tiering* untuk mencegah *Blocking*. Selain itu, Larouche dalam penelitian lainnya sangatlah tidak setuju dengan adanya integrasi vertikal.

c) *Internet Society* memberikan definisi *network neutrality* pada *Internet Government Forum Workshop* di tahun 2013. *Network Neutrality* diinterpretasikan sebagai kerangka utama internet.

Suatu kebijakan prioritas dan sebagai prinsip normatif dimana jaringan komunikasi elektronik akan membawa data dengan netral apapun isinya, kontennya, sifatnya atau identitas pengirim


⁵² *Broadband Access Provider* merupakan perusahaan yang memberikan servis bagi pelanggannya untuk menggunakan servis internet.

⁵³ *Content Provider* adalah perusahaan yang memberikan servis informasi di internet. Contohnya yaitu Netflix yang menyediakan layanan *streaming* film di internet.

⁵⁴ *User* adalah para konsumen yang menggunakan servis internet untuk mengakses informasi.

dan penerimanya.⁵⁵ Menurut Internet Society, terdapat beberapa isu yang meliputi network neutrality yaitu pembolehan kebebasan berekspresi, mendukung pilihan pengguna dan menghindari diskriminasi.⁵⁶

d) **Bross dan Gautier (2017)**⁵⁷ menjelaskan dua prinsip utama aturan *net neutrality*. Pertama, tidak boleh ada prioritas dalam aspek kecepatan transfer data ketika mengakses berbagai konten



di internet. Sebagai contoh, kecepatan mengakses Youtube harus sama dengan kecepatan mengakses Vimeo. Kedua, konsumen tidak boleh dibebankan dengan biaya tambahan oleh perusahaan penyedia layanan internet untuk mengakses situs/aplikasi tertentu seperti contoh Netflix dan HBO. Sebagai contoh, Verizon - salah satu perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat - harus memastikan transfer data dari Netflix maupun HBO Now ke pengguna berada dalam prioritas akses yang sama; tidak boleh ada perbedaan kecepatan dalam memuat data konten. Pelanggaran aturan *net neutrality* dilakukan jika perusahaan penyedia layanan internet memblokir atau memperlambat akses terhadap konten tertentu secara selektif.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Network Neutrality* merupakan kerangka kebijakan hukum dimana tidak boleh

⁵⁵ Internet Government Forum Workshop, http://www.intgovforum.org/cms/wks2013/workshop_2013_status_list_view.php?xpsltip_q_je=340, diakses 4 November 2021.

⁵⁶ Internet Society, "Net Neutrality Experts' Roundtable Series" <https://www.internetsociety.org/tag/net-neutrality/>, diakses 5 November 2021.

⁵⁷ Terry Muthahhari, "Net Neutrality, dan Diskriminasi Internet di Era Trump", <https://tirto.id/cAMm>, diakses 6 November 2021.

adanya Diskriminasi data, *Blocking*⁵⁸, *access-tiering*⁵⁹, *degradation of quality*⁶⁰ serta integrasi vertikal antara penyedia internet dan web konten dalam rangka memperoleh kebebasan informasi dan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui inovasi.

B. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, terdapat berbagai istilah yang digunakan terkait topik penelitian yang diangkat. Oleh karena itu untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami hal-hal yang akan dibahas dalam tesis ini, maka akan dijelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁶¹
- b. **Pasar bersangkutan** adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.⁶²

⁵⁸ *Blocking* untuk akses kepada situs dengan berbagai cara seperti dengan IP, DSN, reroutage BGP dan filtrasi hibrida. Uiowa.edu/pages/ciewpage.action?pageID=41879146, diakses pada tanggal 5 November 2021).

⁵⁹ Penyedia internet memberikan tarif bayaran kepada *end-user* dan penyedia konten. Larouche, Pierre. *Network Neutrality: the global dimension*, 2011.

⁶⁰ Pengurangan kualitas, *Ibid.*

⁶¹ Indonesia. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817, Ps. 1 ayat (5).

⁶² *Ibid.*, Ps. 1 angka (10).

c. **Posisi Dominan** adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁶³

d. **Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁶⁴

e. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁶⁵

f. **Penguasaan Pasar** adalah kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi pembentukan harga atau kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Aspek lain dapat berupa namun tidak terbatas pada pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan, atau akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya dan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus.⁶⁶

g. **Persaingan Usaha Tidak Sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha

⁶³ *Ibid.*, Ps. 1 angka (4).

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka (16).

⁶⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka (17).

⁶⁶ Lampiran Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 11.

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁶⁷

h. **Perjanjian** adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁸

i. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁹

j. **Pendekatan *Rule of Reason*** adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut.⁷⁰

k. ***Fixed Broadband*** adalah jenis koneksi yang membutuhkan kabel telepon atau kabel jaringan khusus untuk bisa terkoneksi ke internet sehingga tidak bisa dipindahkan. Keuntungan dari *fixed broadband* ini adalah kualitas jaringannya yang cenderung stabil dan *fixed broadband* tidak memiliki batasan paket data pada umumnya.

l. ***Mobile Broadband*** merupakan jalur koneksi *wireless* ke internet yang umumnya menggunakan perangkat mobile seperti modem, perangkat Wi-Fi atau *tethering* dari *smartphone* untuk bisa terkoneksi ke jaringan

⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka (6).

⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka (7).

⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka (18).

⁷⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. Ke-3, 2018, hlm. 694.


internet. Kelebihan dari *mobile broadband* adalah dari sisi mobilitas karena bisa terkoneksi dimanapun selama memiliki perangkat yang dibutuhkan. Selain itu, layanan akses data yang disediakan oleh *mobile broadband* lebih fleksibel karena pengguna bisa memilih banyaknya paket data yang ingin mereka beli sesuai kebutuhan dengan kisaran harga yang relatif terjangkau.

m. **Internet Service Provider** adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.⁷¹

n. **Over the Top (“OTT”)** merupakan aplikasi atau layanan yang menyediakan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis internet.

o. **Video on Demand** merupakan salah satu layanan *platform digital over the top (“OTT”)* yang umumnya dengan memberikan layanan berlangganan media streaming video yang ditawarkan langsung kepada konsumen melalui jaringan internet sehingga dapat diakses oleh konsumen dengan menggunakan komputer pribadi (personal computer), aplikasi di perangkat telekomunikasi seluler, maupun televisi (*Smart TV*).⁷²

p. **Subscription Video based Video on Demand (SVOD)** adalah layanan *video on demand* yang membebani pengguna untuk membayar biaya



⁷¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Ps. 1 angka (16).

⁷² Lexico, “Definition of Video on Demand”, www.lexico.com, diakses tanggal 6 November 2021.

berlangganan untuk dapat memilih dan menikmati layanan yang disediakan oleh penyedia SVOD.

q. *Net Neutrality* adalah kerangka kebijakan hukum dimana tidak boleh adanya Diskriminasi data, *Blocking*, *access-tiering*, *degradation of quality* serta integrasi vertikal antara penyedia internet dan web konten dalam rangka memperoleh kebebasan informasi dan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui inovasi.

r. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (“Telkom”) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia., dimana ia memiliki pasar layanan *Fixed Broadband* dengan merek Indihome/Speedy.

s. PT Telekomunikasi Seluler (“Telkomsel”) adalah anak perusahaan dari Telkom yang bergerak dalam pengoperasian sistem telekomunikasi, dimana ia memiliki pasar layanan *Mobile Broadband*.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif dengan melakukan penelitian melalui bahan hukum sekunder atau bahan pustaka.⁷³ Penelitian hukum sendiri memiliki definisi sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 15, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 13-14.

menganalisisnya, dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mendapatkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tertentu.⁷⁴ Pendekatan bersifat normatif yakni meliputi asas-asas hukum yang menguraikan tentang norma-norma perundang-undangan. Pendekatan normatifnya adalah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan melalui penelitian kepustakaan mengenai tindakan Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider dalam hukum persaingan usaha.

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam suatu penelitian adalah suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus topik suatu penelitian. Di dalam penelitian ini, ditekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis yang akan dijadikan dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan beberapa peraturan turunan terkait.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Hal pokok

⁷⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 43.

yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Pokok permasalahan yang diteliti menggunakan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dimana hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁷⁵ Penelitian pun bertujuan untuk memberikan gambaran umum bagaimana sinkronisasi dasar hukum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian bahan hukum sekunder yaitu melakukan penelitian dengan memperoleh bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan, yaitu penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu.⁷⁶

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 133.


⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 13.

terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu buku, artikel, literatur, rancangan undang-undang, laporan penelitian dan makalah yang membahas mengenai hukum persaingan usaha. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, artikel, penelitian dan bahan hukum lainnya mengenai hukum persaingan usaha serta bidang lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia yang menjelaskan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini dari perpustakaan dan media elektronik.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan yang tertulis, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Studi dokumen atau bahan pustaka diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, atau artikel.

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dari bahan hukum yang ada tentang bagaimana sinkronisasi peraturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 khususnya mengenai praktek diskriminasi dengan kasus yang diteliti dalam tesis ini.

